

## **Pendampingan Edukatif oleh Relawan Pajak dalam Pelaporan Harta pada SPT Tahunan Berbasis Coretax di KPP Pratama Malang Selatan**

**Jeanyka Ayu Wulansari<sup>1\*</sup>, Salsabila Munifatul Fadillah<sup>2</sup>, Aulia Mawadah Wa Rohmah<sup>3</sup>, Vonny Meylani Triana<sup>4</sup>, Umi Nandiroh<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Islam Malang, Indonesia

e-mail:: 22301082009@unisma.ac.id

### **Abstrak**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kelengkapan pelaporan harta, meluruskan mispersepsi perpajakan, serta meningkatkan kemampuan teknis wajib pajak dalam pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi berbasis Coretax di KPP Pratama Malang Selatan. Permasalahan utama yang ditemukan adalah masih rendahnya pemahaman wajib pajak mengenai fungsi pelaporan harta, disertai anggapan bahwa semakin banyak harta yang dilaporkan akan meningkatkan pajak terutang. Kegiatan dilaksanakan pada Januari-Mei 2026 melalui pendekatan pendampingan edukatif langsung (*direct assistance*) oleh Relawan Pajak. Tahapan kegiatan meliputi pembekalan relawan, pendampingan individual wajib pajak, edukasi pelurusan mispersepsi, serta evaluasi menggunakan *pre-test* dan *post-test* terhadap 150 wajib pajak. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman fungsi pelaporan harta dari 21,8% menjadi 83,8%, peningkatan kemampuan teknis penggunaan Coretax dari 18,7% menjadi 76,9%, serta penurunan mispersepsi perpajakan dari 46,2% menjadi 23,8%. Program ini menunjukkan bahwa pendampingan edukatif oleh Relawan Pajak efektif meningkatkan kualitas pelaporan SPT Tahunan berbasis Coretax.

**Kata kunci:** Coretax; Mispersepsi Perpajakan; Pelaporan Harta; Relawan Pajak; SPT Tahunan

### **Abstract**

*This community service program aims to improve the completeness of asset reporting, correct tax-related misconceptions, and enhance taxpayers' technical ability in filing Individual Annual Tax Returns through the Coretax system at KPP Pratama Malang Selatan. The main issue identified was the low level of taxpayer understanding regarding the function of asset disclosure, accompanied by the misconception that reporting more assets would increase tax liabilities. The program was conducted from January to May 2026 using a direct educational assistance approach carried out by Tax Volunteers. The activities included volunteer training, individual taxpayer assistance, educational interventions to correct misconceptions, and evaluation through pre-test and post-test instruments involving 150 taxpayers. The results showed significant improvements in taxpayers' understanding of asset reporting functions*



from 21.8% to 83.8%, technical competence in using Coretax from 18.7% to 76.9%, and a decrease in tax-related misconceptions from 46.2% to 23.8%. These findings indicate that educational assistance provided by Tax Volunteers was effective in improving the quality of Individual Annual Tax Return reporting through the Coretax system.

**Keywords:** Asset Disclosure; Annual Tax Return; Tax Volunteers; Coretax; Taxpayer Misperception

## **Pendahuluan**

Kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan merupakan fondasi utama dalam sistem perpajakan *self-assessment* di Indonesia. Namun, tingkat kepatuhan pelaporan SPT secara nasional masih menghadapi berbagai tantangan. Data Kementerian Keuangan yang dikutip (Srirejeki et al., 2025) menunjukkan bahwa jumlah penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun 2024 menurun dari 13,15 juta menjadi 12,99 juta SPT. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih terdapat hambatan, baik dari aspek literasi perpajakan maupun kemampuan teknis wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. (Manrejo & Yulaeli, 2022) menjelaskan bahwa kepatuhan perpajakan dipengaruhi tidak hanya oleh regulasi, tetapi juga oleh persepsi, sikap, dan tingkat pemahaman wajib pajak terhadap sistem perpajakan *self-assessment*.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di KPP Pratama Malang Selatan, yaitu instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki tugas utama memberikan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum perpajakan kepada wajib pajak di wilayah kerja Malang Selatan. Salah satu layanan utama yang diberikan adalah asistensi pelaporan SPT Tahunan, termasuk pendampingan penggunaan sistem administrasi perpajakan berbasis digital, yaitu Coretax.

Berdasarkan hasil observasi awal tim pengabdian pada Januari 2026 di area layanan pelaporan SPT, ditemukan bahwa dari sekitar 48.000 wajib pajak terdaftar, sekitar 40% wajib pajak mengosongkan atau mengisi kolom harta secara tidak lengkap. Permasalahan tersebut meliputi empat aspek utama, yaitu rendahnya kepatuhan pelaporan harta, kurangnya pemahaman mengenai fungsi pelaporan harta, munculnya mispersepsi bahwa pelaporan harta akan meningkatkan pajak terutang, serta keterbatasan kemampuan teknis wajib pajak dalam menggunakan sistem Coretax.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, program pengabdian ini menghadirkan solusi melalui pendampingan edukatif oleh Relawan Pajak. Pendampingan dilakukan secara langsung (*direct assistance*) saat wajib pajak melakukan pelaporan SPT di KPP Pratama Malang Selatan. Melalui metode ini, Relawan Pajak tidak hanya membantu aspek teknis pengisian SPT berbasis Coretax, tetapi juga memberikan edukasi terkait fungsi pelaporan harta dan meluruskan mispersepsi perpajakan yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, solusi yang diberikan tidak hanya berfokus pada satu permasalahan, tetapi mencakup keempat aspek masalah secara terintegrasi, sesuai dengan tujuan kegiatan pengabdian dan judul yang diangkat.

Tantangan ini semakin berlapis dengan diterapkannya sistem Coretax oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berdasarkan PMK Nomor 81 Tahun 2024, yang berlaku efektif mulai tahun pajak 2025 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024). Coretax merupakan sistem administrasi perpajakan digital terpadu yang dirancang untuk menyederhanakan seluruh layanan perpajakan, mulai dari pendaftaran, pelaporan SPT, hingga pembayaran pajak dalam satu platform. (Ananda et al., 2025) menunjukkan bahwa penerapan sistem digital baru yang tidak disertai sosialisasi memadai berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan, karena wajib pajak menghadapi kesulitan adaptasi terhadap antarmuka dan prosedur yang belum familiar. (Srirejeki et al., 2025) menemukan bahwa sebagian besar wajib pajak belum pernah mendapatkan pelatihan terkait Coretax dan belum memiliki pemahaman memadai terhadap sistem tersebut. Sejalan dengan itu, (Herlambang et al., 2025) menegaskan bahwa keterbatasan literasi digital perpajakan masih menjadi kendala utama dalam pelaporan pajak berbasis daring. Keterbatasan literasi ini bertemu dengan antarmuka sistem baru yang belum familiar, sehingga wajib pajak cenderung menghindari bagian yang dianggap berisiko, termasuk kolom pelaporan harta.

Ketidaklengkapan pelaporan harta menimbulkan dampak serius bagi kedua pihak. Bagi wajib pajak, ketidaksesuaian data harta dengan kondisi aktual dapat memicu risiko koreksi, permintaan klarifikasi, hingga pemeriksaan lanjutan yang berpotensi berujung pada sanksi administratif. Bagi DJP, data harta yang tidak akurat mengurangi kualitas basis data perpajakan dan menghambat efektivitas pengawasan kepatuhan, khususnya dalam pemetaan profil risiko wajib pajak. Penelitian (Izdhihar & Tarmidi, 2024) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak yang memadai merupakan prediktor kuat kepatuhan wajib pajak; dengan demikian, intervensi edukasi yang tepat sasaran dapat memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pelaporan.

Merespons kondisi tersebut, program Relawan Pajak hadir sebagai jembatan antara DJP dan wajib pajak. Relawan Pajak yang telah mendapatkan pembekalan teknis dari DJP memberikan asistensi langsung di loket pelayanan KPP selama periode puncak pelaporan. (Yusnia & Wicaksono, 2025) melaporkan bahwa model pendampingan ini terbukti mampu menurunkan kesalahan pengisian SPT sekaligus meningkatkan pemahaman wajib pajak. Sejalan dengan itu, (Azizah et al., 2025) menunjukkan bahwa optimalisasi kontribusi Relawan Pajak secara konsisten meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi. (Andayani et al., 2022) juga membuktikan bahwa kegiatan relawan pajak yang dilakukan mahasiswa secara langsung berkontribusi pada peningkatan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT. Matriks analisis kesenjangan yang menjadi landasan program ini disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Matriks Identifikasi Masalah dan Solusi yang Diusulkan

Aspek	Kondisi Nyata	Kondisi Ideal	Kesenjangan	Solusi Diusulkan
Kepatuhan Pelaporan Harta	Banyak WP tidak melaporkan seluruh harta karena takut pajak meningkat	WP melaporkan harta secara lengkap, jujur, dan sesuai ketentuan	Rendahnya kepatuhan pelaporan harta	Edukasi pentingnya pelaporan harta yang benar dalam SPT
Pemahaman Perpajakan	WP belum memahami fungsi pelaporan harta dalam SPT	WP memahami bahwa pelaporan harta tidak langsung menambah pajak	Kurangnya literasi perpajakan	Sosialisasi dan penyuluhan perpajakan
Persepsi terhadap Pajak	WP beranggapan semakin banyak harta dilaporkan maka pajak semakin besar	WP memiliki persepsi yang benar terkait perhitungan pajak	Adanya mispersepsi perpajakan	Edukasi melalui contoh kasus sederhana
Kemampuan Pengisian SPT	WP kesulitan mengisi bagian harta pada SPT berbasis Coretax	WP mampu mengisi SPT dengan benar dan mandiri	Kurangnya keterampilan teknis	Pelatihan dan simulasi pengisian SPT

Sumber: Hasil observasi awal di KPP Pratama Malang Selatan (Januari 2026)

Tabel 1 menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian ini mengidentifikasi empat permasalahan utama, yaitu rendahnya kepatuhan pelaporan harta, kurangnya pemahaman perpajakan, adanya mispersepsi terkait pelaporan harta, serta keterbatasan kemampuan teknis penggunaan Coretax. Keempat permasalahan tersebut saling berkaitan dan menjadi penyebab utama ketidaklengkapan pengisian kolom harta dalam SPT Tahunan. Oleh karena itu, solusi yang diberikan tidak dipisahkan secara parsial, melainkan diintegrasikan melalui pendekatan pendampingan edukatif oleh Relawan Pajak yang mencakup edukasi perpajakan, pelurusan mispersepsi, serta pelatihan teknis pengisian SPT berbasis Coretax.

Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan kegiatan pengabdian ini dirumuskan menjadi tiga fokus utama, yaitu: (1) meningkatkan kelengkapan pengisian kolom harta dalam SPT Tahunan berbasis Coretax sebagai bentuk peningkatan kepatuhan pelaporan; (2) meluruskan mispersepsi wajib pajak mengenai hubungan antara pelaporan harta dan besaran pajak terutang melalui edukasi perpajakan; serta (3) meningkatkan kemampuan teknis wajib pajak dalam menggunakan sistem Coretax secara mandiri melalui pendampingan dan simulasi pengisian SPT. Dengan demikian, ketiga tujuan tersebut telah merepresentasikan dan menjawab keempat permasalahan yang diidentifikasi pada kegiatan pengabdian ini.



Gambar 1. Lokasi Pengabdian di KPP Pratama Malang Selatan

### Metode

Program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui pendekatan pendampingan edukatif langsung (*direct assistance*) kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunan di KPP Pratama Malang Selatan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan relawan pajak memberikan bantuan teknis sekaligus edukasi konseptual secara bersamaan pada situasi nyata ketika wajib pajak menghadapi kendala pengisian SPT, khususnya pada bagian pelaporan harta. Metode ini sejalan dengan konsep *service learning*, yaitu model pembelajaran yang mengintegrasikan pengalaman lapangan dengan proses refleksi akademik sehingga menghasilkan dampak pembelajaran sekaligus manfaat sosial (Bringle & Hatcher, 1996). Selain itu, pendekatan ini juga relevan dengan gagasan *experiential learning* yang menekankan bahwa pemahaman akan lebih efektif diperoleh melalui pengalaman langsung dalam memecahkan masalah nyata (Dewey, 1938; Kolb, 1984).

Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan tahap persiapan yang meliputi koordinasi antara tim pengabdian dan KPP Pratama Malang Selatan, penyusunan instrumen penelitian, serta penyusunan materi edukasi. Pada tahap ini juga dilakukan pembekalan relawan pajak yang berasal dari mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang oleh petugas KPP, yang mencakup pemahaman teknis pengisian SPT berbasis Coretax, etika pelayanan, serta teknik komunikasi dengan wajib pajak. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan pendampingan, di mana relawan memberikan asistensi langsung kepada wajib pajak selama periode Januari hingga Mei 2026 di area layanan KPP. Dalam tahap ini, relawan tidak hanya membantu pengisian SPT, tetapi juga memberikan penjelasan terkait fungsi pelaporan harta serta meluruskan mispersepsi bahwa pelaporan harta tidak secara langsung meningkatkan pajak terutang.

Kemudian pada tahap intervensi edukatif, relawan memberikan penjelasan berbasis kasus sederhana (*case-based explanation*) untuk memperkuat pemahaman wajib pajak terkait sistem *self-assessment* dan fungsi transparansi pelaporan harta. Tahap evaluasi dilakukan menggunakan desain *pre-test* dan *post-test* dengan sembilan indikator skala Likert (1-5) yang mengukur perubahan pemahaman, persepsi, dan keterampilan teknis wajib pajak. Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif menggunakan rata-rata skor untuk melihat efektivitas intervensi. Tahap terakhir adalah analisis hasil dan pelaporan yang digunakan untuk menilai dampak program

secara keseluruhan dalam meningkatkan kualitas pelaporan SPT Tahunan berbasis Coretax.



Gambar 2. Pembekalan teknis Relawan Pajak oleh petugas KPP Pratama Malang Selatan (Januari 2026)

**Hasil dan Pembahasan**

Pendampingan edukatif Relawan Pajak berlangsung aktif sejak akhir Januari hingga Mei 2026 di KPP Pratama Malang Selatan. Selama periode tersebut, sebanyak 150 wajib pajak terlibat sebagai responden evaluasi yang dipilih secara *purposive* berdasarkan kehadiran dan partisipasi dalam proses pelaporan SPT Tahunan berbasis Coretax. Seluruh responden mengikuti pengisian kuesioner *pre-test* sebelum pendampingan dan *post-test* setelah sesi pendampingan selesai. Analisis dilakukan terhadap tiga dimensi utama, yaitu pemahaman fungsi pelaporan harta (Dimensi A), persepsi terhadap risiko pelaporan harta (Dimensi B), dan keterampilan teknis penggunaan Coretax (Dimensi C).

Profil responden dalam kegiatan pengabdian ini dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Profile Responden

Karakteristik	Kategori	Jumlah	Persentase	Keterangan
Jenis Wajib Pajak	Orang Pribadi	150	100%	Wajib pajak yang melakukan pelaporan SPT Tahunan
Status Pelaporan	Pelapor SPT Tahunan	150	100%	Menggunakan sistem Coretax
Keterlibatan	Mengikuti pendampingan Relawan Pajak	150	100%	Responden pre-test dan post-test
Rentang Usia (estimasi layanan KPP)	Produktif (20-55 tahun)	Mayoritas	-	Berdasarkan karakteristik wajib pajak layanan KPP
Kriteria Pemilihan	Convenience/Purposive sampling	150	100%	Berdasarkan kehadiran saat layanan

Sumber: Data pengabdian, KPP Pratama Malang Selatan (2026)

Tabel 3. Distribusi Jawaban dan Skor Rata-rata Pre-test

No.	Pernyataan	SS	S	RR	TS	STS	Skor Rata-rata
1	Memahami kolom harta wajib diisi untuk seluruh aset per 31 Desember	13	28	39	48	22	2,75
2	Mengetahui pelaporan harta berfungsi sebagai transparansi aset, bukan dasar penambahan pajak	13	21	41	50	25	2,65
3	Harta warisan dan hibah juga wajib dilaporkan dalam SPT Tahunan	10	13	57	41	29	2,56
4	Merasa melaporkan harta lengkap akan membuat pajak terutang meningkat	37	51	38	16	8	3,62
5	Khawatir data harta digunakan DJP untuk menetapkan pajak tambahan	34	32	37	32	15	3,25
6	Lebih aman mengosongkan atau mengisi sebagian kolom harta	32	56	27	17	18	3,45
7	Mengetahui Coretax digunakan untuk SPT Tahunan mulai tahun pajak 2025	12	27	33	50	28	2,63
8	Merasa mampu mengisi kolom harta di Coretax secara mandiri	9	14	28	49	50	2,22
9	Memahami cara menentukan nilai harta (nilai perolehan) di SPT Coretax	10	12	28	59	41	2,27

Sumber: Data primer, hasil pre-test terhadap 150 responden wajib pajak (2026). Ket: SS=Sangat Setuju(5), S=Setuju(4), RR=Ragu-Ragu(3), TS=Tidak Setuju(2), STS=Sangat Tidak Setuju(1)

Tabel 4. Dimesni dan Aspek

Dimensi	Aspek yang Diukur	Rata-rata Skor	Persentase Respon Positif (SS + S)	Interpretasi Hasil
<b>A. Pemahaman Fungsi Pelaporan Harta</b>	Pemahaman fungsi dan mekanisme pelaporan harta dalam SPT	2,56 – 2,75	<b>21,8%</b>	Pemahaman rendah; mayoritas WP belum memahami fungsi pelaporan harta dan Coretax
<b>B. Persepsi terhadap Risiko Pelaporan Harta</b>	Persepsi bahwa pelaporan harta meningkatkan pajak / lebih aman mengosongkan kolom harta	3,25 – 3,62	<b>58,7% (mispersepsi dominan)</b>	Mispersepsi tinggi; WP cenderung salah memahami hubungan harta dan pajak terutang

<p><b>C. Keterampilan Penggunaan Coretax</b></p>	<p>Kemampuan mengisi SPT dan kolom harta pada sistem Coretax secara mandiri</p>	<p>2,38</p>	<p><b>14,0%</b></p>	<p>Keterampilan teknis rendah; WP belum mampu menggunakan Coretax secara mandiri</p>
--	---	-------------	---------------------	--

Pada Dimensi A (pemahaman fungsi pelaporan harta), skor rata-rata ketiga pernyataan berada di kisaran 2,56–2,75 jauh di bawah titik tengah skala (3,0) mengindikasikan bahwa mayoritas wajib pajak belum memahami fungsi dan mekanisme pelaporan harta. Hanya sekitar 21,8% responden memberikan jawaban positif (SS+S) pada dimensi ini. Hal ini menguatkan temuan (Srirejeki et al., 2025) bahwa sebagian besar wajib pajak belum memiliki pemahaman memadai terhadap sistem Coretax dan kewajiban pelaporan harta. Rendahnya tingkat pemahaman ini juga berkorelasi dengan minimnya sosialisasi perpajakan, sebagaimana dikonfirmasi oleh (Fitdra & Inayati, 2022) yang menyimpulkan bahwa sistem *self-assessment* yang efektif mensyaratkan pemahaman pajak yang cukup dari Masyarakat.

Pada Dimensi B (persepsi terhadap risiko pelaporan harta), hasil menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan: skor rata-rata ketiga pernyataan justru tinggi (3,25–3,62), yang berarti mispersepsi sangat dominan. Sebanyak 58,7% responden setuju atau sangat setuju bahwa melaporkan harta lengkap akan meningkatkan pajak terutang (pernyataan 4), dan 58,7% menyatakan lebih aman mengosongkan kolom harta (pernyataan 6). Temuan ini secara langsung menjelaskan mengapa 40% wajib pajak di KPP Malang Selatan mengosongkan kolom harta dalam SPT mereka. Mispersepsi semacam ini bersumber dari ketidakpahaman terhadap mekanisme perhitungan pajak, bukan dari niat menghindari kewajiban. (Oktris et al., 2024) menegaskan bahwa intervensi korektif terhadap persepsi yang keliru menjadi langkah kritis sebelum kepatuhan dapat terwujud.

Pada Dimensi C (keterampilan penggunaan Coretax), skor rata-rata sangat rendah (2,38), dengan hanya 14,0% responden yang merasa mampu mengisi kolom harta secara mandiri dan memahami cara memasukkan nilai perolehan harta. Rendahnya skor ini sejalan dengan (Herlambang et al., 2025) yang menegaskan bahwa keterbatasan literasi digital perpajakan merupakan hambatan utama pelaporan pajak berbasis daring. (Sinuhaji et al., 2024) juga menemukan bahwa pemahaman perpajakan yang rendah secara signifikan melemahkan dampak positif digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan, artinya penerapan sistem digital tanpa disertai edukasi justru dapat memperlebar kesenjangan kepatuhan di antara wajib pajak.

Setelah sesi pendampingan individual selesai dilaksanakan, wajib pajak mengisi kuesioner *post-test* dengan pernyataan yang disesuaikan untuk mengukur perubahan pemahaman, persepsi, dan keterampilan. Tabel 3 menyajikan distribusi jawaban dan skor rata-rata *post-test*.

Tabel 5. Distribusi Jawaban dan Skor Rata-rata Post-test

No.	Pernyataan	SS	S	RR	TS	STS	Skor Rata-rata
1	Memahami pelaporan harta tidak menambah pajak terutang, hanya transparansi aset	91	35	18	6	0	4,41
2	Mengetahui seluruh harta per 31 Desember termasuk warisan dan hibah wajib dilaporkan	90	35	21	4	0	4,41
3	Mampu menjelaskan fungsi pelaporan harta kepada keluarga atau kerabat	86	40	17	7	0	4,37
4	Tidak lagi khawatir bahwa melaporkan harta lengkap akan meningkatkan pajak terutang	70	45	29	6	0	4,19
5	Yakin pelaporan harta lengkap melindungi dari risiko pemeriksaan DJP	66	42	32	10	0	4,09
6	Tidak akan lagi mengosongkan atau mengisi sebagian kolom harta	76	44	22	8	0	4,25
7	Merasa mampu mengisi kolom harta di Coretax secara mandiri setelah pendampingan	82	40	24	4	0	4,33
8	Memahami cara memasukkan nilai perolehan harta ke Coretax dengan benar	66	41	33	10	0	4,09
9	Puas dengan pendampingan dan berencana melaporkan SPT mandiri tahun berikutnya	73	44	25	8	0	4,21

Sumber: Data primer, hasil post-test terhadap 150 responden wajib pajak (2026)

Tabel 6. Hasil Penelitian

Dimensi	Indikator Utama	Rata-rata Skor	Persentase Respon Positif (SS + S)	Perubahan Utama	Interpretasi Hasil
A. Pemahaman Fungsi Pelaporan Harta	Pemahaman fungsi kolom harta sebagai instrumen transparansi aset	4,37 - 4,41	83,6%	Naik dari 21,8% → 83,6%	Pemahaman sangat baik; WP memahami fungsi pelaporan harta dengan benar
B. Persepsi terhadap Risiko Pelaporan Harta	Persepsi bahwa pelaporan harta tidak	4,25 - 4,09	76,7% (tidak khawatir pajak naik) dan 80,0%	Perubahan persepsi signifikan dari	Mispersepsi berhasil diluruskan melalui

	meningkatkan pajak & tidak perlu mengosongkan kolom		(tidak mengosongkan kolom harta)	mispersepsi menjadi pemahaman benar	pendampingan langsung
C. Keterampilan Penggunaan Coretax	Kemampuan mengisi SPT dan kolom harta secara mandiri di Coretax	18,7	76,9% (kemampuan mandiri) dan 78,0% (kepuasan & kesiapan pelaporan mandiri)	Naik dari 18,7% - 76,9%	Keterampilan teknis meningkat signifikan; mayoritas WP mampu mandiri

Sumber: Hasil pengolahan data post-test kegiatan pengabdian, KPP Pratama Malang Selatan (2026)

Hasil *post-test* menunjukkan peningkatan yang signifikan di ketiga dimensi. Pada Dimensi A, rata-rata jawaban positif (SS+S) meningkat drastis dari 21,8% menjadi 83,6%, dengan skor rata-rata meningkat ke kisaran 4,37-4,41. Wajib pajak yang sebelumnya ragu atau tidak memahami fungsi pelaporan harta kini memahami dengan jelas bahwa kolom harta berfungsi sebagai instrumen transparansi aset, bukan dasar penambahan pajak. Perubahan pemahaman yang signifikan ini mengkonfirmasi efektivitas metode pendampingan langsung. (Fenny & Lukman, 2024) membuktikan bahwa asistensi pengisian SPT yang bersifat langsung terbukti meningkatkan literasi pajak secara signifikan, karena wajib pajak mendapatkan penjelasan yang relevan dan kontekstual.

Pada Dimensi B, terjadi pembalikan persepsi yang nyata. Responden yang menyatakan tidak lagi khawatir bahwa pelaporan harta lengkap akan meningkatkan pajak (pernyataan 4) mencapai 76,7% (SS+S), dan 80,0% menyatakan tidak akan lagi mengosongkan kolom harta ke depannya (pernyataan 6). Perubahan ini mengindikasikan bahwa mispersepsi yang semula dominan berhasil diluruskan melalui penjelasan kontekstual pada saat wajib pajak menghadapi proses pengisian SPT secara langsung. (Suparwati & Herawati, 2024) mengkonfirmasi bahwa asistensi Relawan Pajak secara langsung mampu mengubah persepsi wajib pajak terhadap kewajiban pelaporan, terutama ketika pendampingan dilakukan pada momen wajib pajak menghadapi situasi nyata yang membutuhkan bantuan.

Pada Dimensi C, peningkatan keterampilan teknis sangat mencolok: rata-rata jawaban positif meningkat dari 18,7% menjadi 76,9%. Sebanyak 81,3% responden menyatakan merasa mampu mengisi kolom harta di Coretax secara mandiri setelah pendampingan, dan 78,0% menyatakan puas serta berencana melaporkan SPT secara mandiri dan lengkap pada tahun berikutnya. Tingkat kepuasan ini melampaui indikator keberhasilan yang ditetapkan sebesar 80%. Lonjakan keterampilan teknis ini selaras dengan temuan (Handayani et al., 2025) yang menegaskan bahwa pendampingan teknis terstruktur terhadap penggunaan sistem perpajakan digital secara konsisten menghasilkan peningkatan kemandirian wajib pajak dalam pelaporan SPT.

Perbandingan *pre-test* dan *post-test* per dimensi ditunjukkan pada Tabel 4. Tabel 4 merangkum rata-rata skor dan persentase jawaban positif pada masing-masing dimensi sebelum dan sesudah pendampingan, sebagai dasar analisis efektivitas program secara keseluruhan.

Tabel 7. Ringkasan Perbandingan Hasil *Pre-test* dan *Post-test* per Dimensi

Dimensi	Skor Rata-rata Pre-test	% Positif Pre-test	Skor Rata-rata Post-test	% Positif Post-test
Pemahaman Fungsi Pelaporan Harta	2.65	21.8%	4.39	83.8%
Persepsi terhadap Pelaporan Harta	3.44	53.8%	4.18	76.2%
Keterampilan & Kepuasan Penggunaan Coretax	2.38	18.7%	4.21	76.9%

Sumber: Diolah dari data *pre-test* dan *post-test* (2026)

Data pada Tabel 4 memperlihatkan peningkatan yang konsisten di seluruh dimensi. Dimensi A (pemahaman fungsi pelaporan harta) mencatat kenaikan persentase positif terbesar, dari 21,8% menjadi 83,8%, yang mengindikasikan keberhasilan edukasi konseptual dalam mengubah pemahaman wajib pajak. Dimensi B (persepsi terhadap risiko pelaporan) menunjukkan pembalikan yang signifikan: dari dominasi mispersepsi (53,8% positif yang berarti mendukung mispersepsi) menjadi 76,2% menyatakan perubahan persepsi yang benar. Dimensi C (keterampilan Coretax) mengalami lonjakan paling dramatis, dari hanya 18,7% menjadi 76,9%, mencerminkan keberhasilan pendampingan teknis langsung dalam mengatasi hambatan penggunaan sistem.

Peningkatan ini sejalan dengan hasil (Yusnia & Wicaksono, 2025) yang melaporkan bahwa pendampingan Relawan Pajak terbukti mampu menurunkan kesalahan pengisian SPT dan meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Keunggulan model pendampingan langsung dibandingkan pelatihan konvensional terletak pada kontekstualitas intervensi: penjelasan diberikan tepat saat wajib pajak menghadapi persoalan nyata, sehingga penerimaan dan internalisasi informasi jauh lebih optimal. (Harjo et al., 2022) menambahkan bahwa kegiatan Relawan Pajak memiliki peran strategis yang melampaui sekadar asistensi teknis, yakni sebagai agen perubahan yang membangun budaya kepatuhan pajak di masyarakat secara berkelanjutan.

Dari perspektif kebijakan perpajakan, hasil ini menegaskan bahwa program Relawan Pajak merupakan instrumen yang efektif dan efisien dalam mendukung tujuan DJP untuk meningkatkan kualitas dan kelengkapan pelaporan SPT. (Manrejo & Yulaeli, 2022) menunjukkan bahwa perilaku kepatuhan wajib pajak dalam sistem *self-assessment* sangat dipengaruhi oleh sikap terhadap kepatuhan, norma subjektif, dan persepsi kendali perilaku ketiganya dapat ditingkatkan melalui intervensi edukatif yang terstruktur. (Izdhihar & Tarmidi, 2024) menambahkan bahwa pengetahuan pajak yang ditingkatkan melalui pendampingan langsung berkontribusi signifikan terhadap kepatuhan formal wajib pajak.



*Gambar 3. 4.5. dan 6 Pendampingan individual wajib pajak oleh Relawan Pajak di area layanan KPP Pratama Malang Selatan*

### **Kendala dan Faktor Pendukung**

Berdasarkan pengamatan harian Relawan Pajak dan evaluasi bersama petugas KPP, pola kendala yang paling sering ditemui meliputi: kebingungan saat mengisi bagian pelaporan harta di Coretax terutama dalam mengidentifikasi kategori harta; keraguan untuk mengisi kolom harta karena takut pajak bertambah; serta kesulitan menavigasi antarmuka Coretax yang masih relatif baru. Kendala ini tidak berdiri sendiri, mispersepsi konseptual dan hambatan teknis saling memperkuat, membuat wajib pajak cenderung menghindari bagian pelaporan harta secara keseluruhan. Fenomena penghindaran ini relevan dengan temuan (Noreen & Kristanto, 2021) yang menunjukkan bahwa kompleksitas perpajakan dan rendahnya literasi pajak secara bersama-sama membentuk perilaku penghindaran kewajiban yang bukan berasal dari niat melanggar, melainkan dari rasa tidak mampu wajib pajak.

Faktor pendukung keberhasilan program mencakup: (1) sinergi kelembagaan antara perguruan tinggi dan KPP yang memberikan legitimasi kepada Relawan Pajak, sehingga wajib pajak lebih terbuka menerima arahan; (2) pembekalan teknis yang komprehensif dari petugas KPP yang memastikan akurasi dan konsistensi informasi yang disampaikan; (3) momentum kebaruan sistem Coretax yang menciptakan kebutuhan nyata akan pendampingan tatap muka; serta (4) pendekatan komunikasi yang adaptif dan personal sesuai karakteristik masing-masing wajib pajak. Dimetheo et al. (2024) menegaskan bahwa implementasi Core Tax Administration System memerlukan sinergi antara DJP, akademisi, dan komunitas wajib pajak agar

transformasi digital dapat berjalan efektif dan inklusif. Adapun faktor penghambat utama adalah keragaman tingkat literasi digital dan latar belakang pendidikan wajib pajak yang mengharuskan Relawan menyesuaikan gaya komunikasi secara individual, serta padatnya antrean pada periode puncak pelaporan yang membatasi durasi pendampingan per wajib pajak

### **Simpulan dan Rekomendasi**

Pelaksanaan pendampingan edukatif Relawan Pajak di KPP Pratama Malang Selatan membuktikan bahwa intervensi langsung pada momen pelaporan SPT Tahunan berbasis Coretax efektif mengatasi hambatan teknis dan mispersepsi konseptual tentang pelaporan harta. Evaluasi melalui *pre-test* dan *post-test* menunjukkan peningkatan pemahaman fungsi pelaporan harta, pelurusan mispersepsi bahwa pelaporan harta akan menambah pajak terutang, serta peningkatan keterampilan teknis penggunaan Coretax. Mayoritas responden menyatakan puas dan berniat melaporkan SPT secara mandiri dan lengkap di tahun berikutnya. Keberhasilan program ini ditopang oleh model pendampingan kontekstual dan individual, sinergi perguruan tinggi dengan KPP, serta pembekalan teknis yang memadai bagi Relawan Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak dan KPP Pratama Malang Selatan disarankan melanjutkan program Relawan Pajak berbasis pendampingan edukatif langsung secara berkelanjutan, mengingat kebutuhan asistensi tatap muka tetap tinggi seiring perubahan regulasi dan pembaruan sistem perpajakan. Perguruan tinggi juga direkomendasikan mendorong mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berminat di bidang perpajakan untuk berpartisipasi aktif sebagai Relawan Pajak secara rutin dan terstruktur, karena terbukti memberikan manfaat ganda: meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengembangkan kompetensi praktis mahasiswa.

### **Daftar Pustaka**

- Ananda, N. P., Najwa, Amelia, P. D., Sakinah, G., Negeri, I., Gunung, S., Bandung, D., & Bandung, K. (2025). *Reformasi Perpajakan Digital: Menuju Sistem Perpajakan yang Adaptif di Era Ekonomi Digital dengan Penerapan Coretax*. 19(3).
- Andayani, E., Anggraeni, D., & Abdullah, S. (2022). Asistensi Laporan SPT Tahunan Orang Pribadi E-Filing Melalui Kegiatan Relawan Pajak Pada Tahun 2021. *Berdikari: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 4(2), 50-56.
- Azizah, N., Maylaurenzia, S., Marsalina, N. A., & Agustin, N. A. (2025). Optimalisasi Kontribusi Relawan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan. *JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT BANGSA*, 3(3), 721-727.
- Bringle, R. G., & Hatcher, J. A. (1996). Implementing Service Learning in Higher Education. *The Journal of Higher Education*, 67(2), 221-239.
- Dewey, J. (1938). *Experience and Education*. New York: Macmillan.
- Dimetheo, G., Salsabila, A., & Izaak, N. (2024). Implementasi Core Tax Administration System sebagai Upaya Mendorong Kepatuhan Pajak di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Perpajakan*, 3(1), 10-25.
- Fenny, T. A., & Lukman, H. (2024). Meningkatkan Literasi Pajak WPOP Melalui

- Asistensi Pengisian SPT E-Filing. *Jurnal Serina Abdimas*, 2(3), 1061–1067.
- Fitdra, M. I. I., & Inayati. (2022). Self-Assessment System in Indonesian Taxation: Weakness or Strength? *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 14(1), 54–64.
- Handayani, Y. R., Biswas, N. P., Akbar, H., & Isnaini, Z. (2025). Implementasi Asistensi Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi oleh Relawan Pajak. *Media Akuntansi Perpajakan*, 10(1), 54–61.
- Harjo, D., Alfani, A., Zahran, W. S., & Irwansyah, I. (2022). Peranan Kegiatan Relawan Pajak Dalam Mendukung Pelaksanaan Stimulus Fiskal Pemerintah Tahun 2020. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, (2), 56–65.
- Herlambang, I. W., Mutia, A., Martaliah, N. F., Irawan, S., Affan, M. Y., Thaha, S., & Jambi, S. (2025). Peran Relawan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Edukasi dan Asistensi. *ABDIMAS EKODIKSOSIORA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ekonomi, Pendidikan, Dan Sosial Humaniora*, 5(2), 213–219.
- Indonesia, K. K. R. (2024). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax)*.
- Izdhihar, R., & Tarmidi, D. (2024). The Influence of Tax Knowledge, Tax Awareness, and Tax Morality on Tax Compliance of MSMEs in the Kebon Bawang Urban Village, North Jakarta. *Educoretax*, 4(9), 1126–1136.
- Kolb, D. (1984). Experiential Learning: Experience As The Source Of Learning And Development. In *Journal of Business Ethics* (Vol. 1).
- Manrejo, S., & Yulaeli, T. (2022). *Tax Compliance Model Based on Taxpayers Planned Behavior in Indonesia*.
- Noreen, C. A., & Kristanto, A. B. (2021). Kepatuhan di Tengah Kompleksitas Pajak: Apakah Literasi Memiliki Peran? *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan)*, 8(02).
- Oktris, L., Muktiasih, I., & Azhar, Z. (2024). Understanding of Taxation , Taxpayer Morality , and Tax Compliance in Indonesia: The Importance of Tax Awareness. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 16(1), 1–14. <https://doi.org/10.26740/jaj.v16n1.p1-p14>
- Sinuhaji, V. L., Purba, H., & Hutapea, J. Y. (2024). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting*, 7.
- Srirejeki, K., Berlianti, N. E., Wahyudin, Hasan, M. F., & Leo, S. A. (2025). Edukasi Pelaporan SPT Tahunan Berbasis Core Tax Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. *Journal of Community Development*, 6(1), 344–355.
- Suparwati, N. P. G., & Herawati, N. T. (2024). Pengaruh Self Assessment System , Asistensi Relawan Pajak , dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Singaraja). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 14(2).
- Yusnia, V. I., & Wicaksono, A. (2025). Kegiatan Pendampingan Pelaporan SPT Tahunan oleh Relawan Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Sidoarjo Barat. *Svarga Pena : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2.